

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam setiap haluan politik luar negerinya Indonesia senantiasa memasukkan isu nuklir Iran sebagai perhatian atau fokus dari arah politik luar negeri Indonesia. Kehati-hatian Indonesia dalam menyelesaikan krisis nuklir Iran di DK-PBB mengharuskan Indonesia untuk bersikap ganda terkait resolusi yang telah dikeluarkan oleh DK-PBB. Adanya sikap ganda dan kontradiksi Indonesia terhadap dua resolusi tersebut tidak lain disebabkan oleh faktor domestik (aspirasi masyarakat islam, kepentingan ekonomi dan teknologi, serta menjaga stabilitas politik dalam negeri) serta faktor lingkungan internasional.
2. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertugas memonitoring aktifitas nuklir negara-negara di dunia, Terhitung dari 2006 hingga 2008, Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan 4 resolusi untuk Iran (resolusi 1969, resolusi 1737, resolusi 1747, resolusi 1803)

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan skripsi yang telah penulis uraikan dalam kesimpulan di atas, maka penulis juga mempunyai saran dan harapan yang berhubungan dengan Peranan Indonesia Sebagai Anggota tidak Tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Menyelesaikan Sengketa Nuklir Iran.

Adapun saran-saran dari penulis, akan diuraikan dalam poin-poin sebagai berikut:

1. Disarankan hendaknya pemerintah Indonesia dalam mengeluarkan sebuah kebijakan terhadap Iran, agar selalu mengkonsultasikan dengan DPR, serta merespon setiap aspirasi dari masyarakat.
2. Disarankan kepada Dewan Keamanan PBB untuk bersikap adil dalam menjalankan tugas, karna saya nilai Dewan Keamanan PBB tidak adil, contohnya seperti kasus Israel kepada Palestina yang tidak berprikemanusiaan terhadap palestina, dalam kasus tersebut peran Dewan Keamanan PBB tidak nampak dan diam, seolah-olah Dewan Keamanan PBB takut untuk bertindak. Berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan Dewan Keamanan PBB terhadap Iran yang seolah-olah menyudutkan Iran agar menghentikan program nuklirnya itu.

